



**PUTUSAN**

**Nomor 120/PID/2020/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Diki Romansyah Bin Abunawar**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/30 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Perumahan Global Mansion Blok A2 No. 11  
Rt/Rw 07/14 Kel/Ds. Periuk Kec. Periuk Kota  
Tangerang / Pancasan Rt/Rw 02/12 Kel/Ds Pasir  
Jaya Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mukti Wiryana, S.H., dan Christine, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum WIRYANA dan REKAN yang berkedudukan di Jalan Lapangan Menara Air II No. 25, Manggarai – Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Juli 2020 Nomor : 2048/Sk.Pengacara/2020/PN.Tng;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1218/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 21 September 2020, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 120/PID/2020/PT BTN, tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding serta Penunjukan Panitera Pengganti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Diki Romansyah Bin Abunawar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat Perumahan Rajeg Mulya Residence Blok H7 No. 03 Ds. Rajeg Mulya Kec. Rajeg Kab. Tangerang, atau setidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Diki Romansyah dan Saksi Rusda Azima menikah pada tanggal 14 Oktober 2009 di KUA Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat, kemudian pada hari Minggu 16 Juni 2019 sekira jam 21.30 WIB terdakwa dan saksi Rusda Azima sedang mengobrol selanjutnya Saksi Rusda Azima membahas tentang perselingkuhan terdakwa dengan wanita dan saksi Rusda Azima meminta untuk bercerai dengan terdakwa lalu terdakwa emosi dan terdakwa menendang saksi Rusda Azima yang mengenai paha dan saksi Rusda Azima membalas menendang terdakwa selanjutnya terdakwa mengangkat saksi Rusda Azima dengan kedua tangannya lalu dibanting sehingga bagian belakang kepala saksi Rusda Azima terbentur ke lantai lalu terdakwa menindih dan dihipit menggunakan kedua kaki kemudian leher saksi Rusda Azima di piting dengan sikut tangan kanan terdakwa selanjutnya saksi Rusda Azima dipukul bergantian dengan kedua tangannya, kemudian datang saksi Sahroni dan saksi Azis mencoba meleraikan selanjutnya saksi Rusda Azima pergi bersama dengan ketiga anaknya dan melaporkan ke Polres Kota Tangerang guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visume Et Repertum dari Puskesmas Balaraja nomor 350/763/Pkm Blj tanggal 20 Juli 2019 An Rusda Azima yang diperiksa oleh dr. Wahyu Indah Puspasari dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat luka memar dibawah mata kanan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter titik
- Terdapat luka memar di kepala bagian atas ukuran tiga centimeter kali satu centimeter titik

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dua luka lecet di pipi kanan luka pertama ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter luka kedua ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter titik

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, telah menuntut Terdakwa sebagai berikut berikut :

1. Menyatakan terdakwa Diki Romansyah bin Abunawar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga -sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diki Romansyah bin Abunawar dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 21 September 2020, Nomor : 1218/Pid.Sus/2020/PN Tng, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Romansyah Bin Abunawar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diki Romansyah Bin Abunawar, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena siterpidana melakukan suatu Tindakan pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1218/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 21 September 2020, tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 71/Akta.Pid./2020/PN.Tng Jo.Nomor 1218/Pid.Sus/2020/PN.Tng dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 September 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana tersebut dalam Surat tanda terima memori banding dari Penuntut Umum Nomor 71/Akta.Pid./2020/PN.Tng Jo.Nomor 1218/Pid.Sus/ 2020/ PN.Tng dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 7 Oktober 2020 (pasal 236 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima sebagaimana pasal 233 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan alasan alasan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sebagai berikut:

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terhadap Terdakwa Diki Romansyah bin Abunawar dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) bulan. Menetapkan masa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terpidana telah melakukan perbuatan yang boleh dipidana sebelum tempo Percobaan selama 4 (empat) bulan. Sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan saksi, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga"

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan saksi, serta hasil Visum Et Repertum Nomor 350/763/Pkm/Blj tanggal 9 September 2019 dari Puskesmas Balaraja yang dibuat oleh dr Wahyu Indah Puspasari, Terdakwa terbukti mengakibatkan saksi Rusda mengalami memar dibawah mata kanan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter, luka memar dikepala bagian atas ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, terdapat dua bengkak pada kepala bagian atas, luka lecet dipipi kanan luka pertama ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, luka kedua ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter,

- Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat atau sangatlah ringan. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prefentif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979.

Dengan alasan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1218/Pid.Sus/2020/PN Tng tanggal 21 September 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan Tuntutan pidana yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara,serta Berita Acara Persidangan, memori banding dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1218/Pid.Sus/2020/PN.Tng, tanggal 21 September 2020 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam Putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar,oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili Perkara ini di Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat oleh karena antara Terdakwa dan saksi korban masih terikat pernikahan dan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan setelah bertengkar, saksi korban minta cerai karena Terdakwa dituduh berselingkuh.
- Bahwa Terdakwa mendengar saksi korban minta cerai emosi dan memukul saksi korban yang selanjutnya saksi korban juga membalas memukul Terdakwa

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara Terdakwa dan saksi korban masih terikat pernikahan apabila Terdakwa dipidana akan menutup jalan untuk rukun Kembali;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dirasakan sangatlah ringan sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,-(lima belas Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-403/TGR/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 mendakwakan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntu Umum No.REG.PERKARA : PDM -403/TGR/06/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terlalu ringan dibandingkan ancaman hukuman yang didakwakan Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia tentang PKDRT, Penuntut Umum sendiri tidak mendakwakan pasal tersebut, sehingga memori banding tersebut tidak relevan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1218/Pid.Sus/2020/PNTng, tanggal 21 September 2020 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020 oleh kami Siti Farida M.T.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Solahuddin S.H., M.H., dan Victor Selamat Zagoto, S.H., MHum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Basrida Murni, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Solahuddin, S.H.,M.H.

Siti Farida M.T., S.H, M.H.

Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Basrida Murni, SH.